



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobi Siska Bin Aman
2. Tempat lahir : Tanjung Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai tebal, Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bobi Siska Bin Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Syafridan Fikri Lubis,S.H/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM.02 No.122 Rt10 RW 03 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko Nomor 07/S.Kh/PID//2021/PN Bko tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobi Siska Bin Aman, bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, jenis pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobi Siska Bin Aman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pisau yang dibawa Terdakwa merupakan alat yang biasa digunakan untuk ke kebun bukan melakukan tindak pidana dan pisau tersebut pisau yang dijual dipasar dan kenapa para penjual pisau dipasar dibiarkan dan meminta Majelis Hakim memutus bebas atau percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menanggapi bahwa penuntut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum telah sesuai fakta persidangan sebagaimana Replik Penuntut Umum dengan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Bobi Siska Bin Aman pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, bertempat di sebuah pasar sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan atau mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang Terdakwa lakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa sekira jam 21.00 Wib bertempat di sebuah lokasi pasar sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kab. Merangin dan dari adanya informasi yang dihimpun anggota Polsek Lembah Masurai terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dalam pengembangan perkara pidana penadahan yang kemudian saksi Adi dan saksi Ngadiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tengah Pasar Los Sungai Tebal dan terhadap penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi Adi dan saksi Ngadiyanto menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bertulisan Maiik Dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang ada sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat tua, yang barang tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.

Bahwa atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, dilakukan Terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adi Arianto Bin Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kanit pada Kapolsek Lembah Masurai;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa BOBI SISKI Bin AMAN;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di los pasar Sei Tebal Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat itu sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan Aipda Ngadiyanto, Bripka Sunarto, Bripka Dedi Irawan, Brigpol Suhendra (anggota unit Reskrim Polsek Lembah Masurai) dan Bripda Niko Adena (anggota unit Reskrim Polsek Lembah Masurai);
- Bahwa pada saat penangkapan oleh saksi dan saksi ngadiyanto serta petugas yang lain dari Polsek Lembah Masurai, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa disimpan dibalik baju serta jaket yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah berbentuk pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat tua;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi saksi yang saat itu bertugas di Polsek Lembah Masurai ternyata Terdakwa target operasi yang sedang dilakukan penyidikan sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana pencurian dan penadahan biji kopi hasil dari pencurian;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dan tidak untuk peruntukannya atau tidak sesuai kegunaannya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan pedagang yang ada di sebuah pasar Sei Tebal dan di tangan atau dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa barang bukti berupa pisau yang terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu berwarna cokelat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna cokelat tua yang diperlihatkan di depan persidangan.

- Bahwa barang bukti berupa pisau tersebut tidak umum dipakai untuk dibawa berkebun;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dalam pengakuan Terdakwa untuk digunakan menjaga diri dari ancaman binatang babi di hutan;
- Bahwa saksi sering melakukan razia terhadap kepemilikan senjata tajam jenis pisau tanpa izin di daerah Lembah Masurai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Ngadiyanto Bin Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Lembah Masurai Kab. Merangin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa Bobi Siska Bin Aman;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib tepatnya di los pasar Sei Tebal Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat itu sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Bobi Siska Bin Aman;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan Bripka Sunarto, Bripka Dedi Irawan, Brigpol Suhendra (anggota unit Reskrim Polsek Lembah Masurai) dan Bripda Niko Adena (anggota unit Reskrim Polsek Lembah Masurai)
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, Adi selaku petugas dari Polsek Lembah Masurai, barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa disimpan dibalik baju serta jaket yang dipakai atau digunakan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah pisau terbuat dari besi bertuliskan Maiik dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna cokelat tua;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang baru membelinya;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan diinterogasi oleh Adi petugas dari Polsek Lembah Masurai ternyata Terdakwa ada diduga salah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Target operasi Polsek Lembah Masurai terhadap adanya Laporan tindak pidana penadahan biji kopi hasil dari pencurian.

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Lembah Masurai, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dan tidak untuk peruntukannya atau tidak sesuai kegunaannya karena pada saat itu Terdakwa bukan dalam keadaan sedang berkebun atau bertani akan tetapi Terdakwa sedang berada di tengah pasar atau ditempat umum;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan pedagang yang ada di Sungai Tebal dan pisau tersebut ada di tangan atau dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih baru 2 (dua) minggu.
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam proses penyidikan dugaan penadahan atas adanya Laporan tindak pidana pencurian biji kopi pada Polsek Lembah Masurai.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui akan telah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai Dan menyimpan senjata tajam yang bukan profesinya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di los pasar Sei Tebal Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu dibawa oleh Terdakwa disimpan dibalik baju serta jaket yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa di depan persidangan Hakim dan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan Terdakwa melihat ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna cokelat tua, dan barang bukti tersebut sama dan bersesuaian adalah milik Terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi oleh petugas dari Polsek Lembah Masurai ternyata Terdakwa salah satu orang yang menjadi target operasi yang diduga melakukan tindak pidana lain yaitu penadahan biji kopi hasil dari pencurian.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan pedagang yang ada di Sei Tebal dan ditangan atau dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih baru 2 (dua) minggu.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Lembah Masurai, Terdakwa membawa senjata tajam tidak mempunyai izin dan tidak untuk peruntukannya atau tidak sesuai kegunaannya, karena pada saat penangkapan Terdakwa berada dalam sebuah pasar atau di tempat umum dan bukan sedang melakukan aktifitasnya sebagai pekebun.
- Bahwa Terdakwa telah membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggang sebelah kirinya adalah untuk menjaga diri bukan untuk melakukan kejahatan .
- Bahwa Terdakwa seorang petani yang biasa membawa senjata tajam tersebut dengan alasan untuk bertani;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak pernah digunakan Terdakwa untuk kejahatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui atau merasa dirinya dijadikan atau dituduhkan sebagai pelaku pencuri atau orang yang menerima penadahan pencurian biji kopi.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa sekira jam 21.00 Wib bertempat di sebuah lokasi pasar sungai tebal Desa Nilo Dingin Kab. Merangin dan dari adanya informasi yang dihimpun anggota Polsek Lembah Masurai terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dalam pengembangan perkara pidana penadahan yang kemudian saksi Adi dan saksi Ngadiyanto

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di tengah pasar Los Sungai Tebal dan terhadap penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi Adi dan saksi Ngadiyanto menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bertulisan Maikk dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang ada sarungnya terbuat dari kulit berwarna cokelat tua, dan barang tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar saksi adi dan saksi Ngadiyanto selaku tim Polsek Lembah Masurai Kab. Merangin pada saat operasi penangkapan pengembangan perkara lain oleh saksi Adi telah menemukan terhadap diri Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dan tidak untuk peruntukannya atau pada saat itu tidak sesuai kegunaannya.
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu disimpan di balik baju serta jaket yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa benar telah diperlihatkan barang bukti berupa pisau dan Terdakwa melihat ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna cokelat tua dan ketika ditangkap diselipkan dipinggang dalam baju Terdakwa sehingga tidak tampak dari luar, dan barang bukti tersebut sama dan bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang saat itu diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan alasan untuk bertani dan menjaga diri namun tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan juga pada saat itu Terdakwa bukan dalam keadaan sedang berkebun atau bertani akan tetapi Terdakwa sedang berada di tengah pasar atau di tempat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 'Ordonnatietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen(Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Bobi Siska Bin Aman adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa secara obyektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phsyichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa maka mengantarkan keyakinan Majelis bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi Adi dan saksi Ngadi Yanto selaku tim Polsek Lembah Masurai Kab. Merangin pada saat operasi penangkapan oleh saksi Adi telah menemukan terhadap diri Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dan tidak untuk peruntukannya atau pada saat itu tidak sesuai kegunaannya;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di simpan di balik baju serta jaket yang dipakai/digunakan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim dan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan Terdakwa melihat ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah pisau terbuat dari besi bertuliskan Maikk dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat tua, dan barang bukti tersebut sama dan bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di los Pasar Sei Tebal Dusun Sei Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa yang membawa senjata tajam pada saat itu sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Bobi Siska Bin Aman;

Menimbang, bahwa saksi Ngadiyanto yang melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan saksi aipda Adi Arianto (kanit Reskrim Polsek Lembah Masurai), Bripka Sunarto, Bripka Dedi Irawan, Brigpol Suhendra (anggota unit Reskrim Polsek Lembah Masurai) dan Bripda Niko Adena (anggota unit Reskrim Polsek Lembah Masurai);

Menimbang, bahwa saksi Ngadiyanto menjelaskan pada saat ditangkap oleh saksi Adi selaku petugas dari Polsek Lembah Masurai, barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di simpan dibalik baju serta jaket yang dipakai atau digunakan oleh Terdakwa dengan cara di selipkan dipinggang sebelah kiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang baru membelinya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan diinterogasi oleh saksi Adi petugas dari Polsek Lembah Masurai ternyata Terdakwa ada diduga salah satu Target operasi Polsek Lembah Masurai terhadap adanya Laporan tindak pidana penadahan biji kopi hasil dari pencurian.

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh tim Polsek Lembah Masurai, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dan tidak untuk peruntukannya atau tidak sesuai kegunaannya karena pada saat itu Terdakwa bukan dalam keadaan sedang berkebun atau bertani akan tetapi Terdakwa sedang berada di tengah pasar atau di tempat umum;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan pedagang yang ada di Sungai Tebal dan pisau tersebut ada ditangan atau dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Adi menerangkan bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam proses penyidikan dugaan penadahan atas adanya Laporan tindak pidana pencurian biji kopi pada Polsek Lembah Masurai.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, yang pada saat itu disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa untuk menjaga diri, dan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 'Ordonnatietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang intinya bahwa pisau yang dibawa Terdakwa merupakan alat yang biasa digunakan untuk ke kebun bukan melakukan tindak pidana dan pisau tersebut pisau yang dijual dipasar dan kenapa para penjual pisau di pasar dibiarkan dan Penasihat Hukum keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum meminta Majelis Hakim memutus bebas atau percobaan, Majelis Hakim menilai sebagaimana fakta hukum telah dibuktikan dalam unsur perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sedang dalam penyidikan Polsek Lembah Masurai terhadap adanya Laporan tindak pidana penadahan biji kopi hasil dari pencurian ketika ditangkap dan didapati ada senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum juga dalam Replik /Tanggapan nya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang intinya Penuntut Umum telah dapat membuktikan Tuntutannya dengan fakta–fakta hukum dipersidangan sehingga tetap pada tuntutan semula;

Menimbang,bahwa Terdakwa yang memiliki pisau yang umumnya secara positif dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti kebutuhan sehari-hari baik bertani namun disisi lain pisau tersebut juga bisa digunakan untuk kejahatan dan menjadi ancaman bagi masyarakat karena bisa menimbulkan korban jiwa dan keadaan masyarakat menjadi terancam sehingga sebagaimana amanat Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ‘**Ordonnatietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen**’ (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 terhadap orang yang didapati memiliki senjata tajam,senjata api,bahan peledak dan lainnya hal ini dibuktikan Terdakwa kedapatan membawa pisau yang bersarung dan diselipkan didalam pinggang kiri dan tertutupi oleh baju Terdakwa sehingga tak tampak diluar sehingga hal ini menurut Majelis Hakim tidak logis bahwa seorang petani membawa pisau kecil bersarung dan diselipkan dibalik pinggang hingga tak tampak dari luar karena barang bukti bukan yang biasa digunakan untuk bertani dan untuk itu Undang-Undang melarang peruntukannya seperti Senjata Tajam,Senjata Api dan Bahan peledak dengan menimbulkan efek keresahan masyarakat walaupun Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut untuk Terdakwa yang juga sebagai seorang petani;

Menimbang,bahwa Terdakwa juga tidak menghadirkan saksi untuk meringankan Terdakwa dan menguatkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat atas uraian fakta hukum diatas terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti dengan pertimbangan bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri pisau terbuat dari besi bertuliskan MAIHK dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda kemudian sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat tua. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, harus di rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti pisau dan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak dan terhadap sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat tua, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/ sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap ketika dalam penyelidikan perkara adanya Laporan tindak pidana penadahan biji kopi hasil dari pencurian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menemukan hal yang memberatkan lebih banyak daripada keadaan meringankan Penuntut Umum maka Majelis akan memutuskan sesuai dengan kadar kesalahannya dengan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnatietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ,Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobi Siska Bin Aman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata penikam “sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobi Siska Bin Aman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri pisau terbuat dari besi bertuliskan Maikk dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm beserta pegangannya terbuat dari kayu berwarna cokelat muda;
Dirusak;
 - 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kulit berwarna cokelat tua.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, SH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)